

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan indikator teori Meronda dan rumusan masalah (Pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil) dapat diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengambilan Keputusan

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa berbeda. Pemerintah desa berdalih sudah semaksimal mungkin untuk menyertakan masyarakat dalam mengambil keputusan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa. Tetapi faktor yang terjadi di masyarakat justru penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum tersalurkan dengan baik. Dan disatu sisi masih ada masyarakat yang masih apatis terhadap kegiatan seperti ini.

2. Pelaksanaan

Pemerintah desa sudah cukup baik dalam melaksanakan suatu rancangan program yang bersifat menuju pembangunan, hanya saja masih ada masyarakat yang memang belum sepenuhnya mengerti tentang pelaksanaan program yang dibuat

seperti halnya merancang peraturan desa karena memang terkendala pemahaman dan pendidikan.

3. Evaluasi

Pemerintah dan masyarakat desa dengan sepakat beranggapan bahwasanya evaluasi atau pemantauan dari pelaksanaan program yang dibuat dalam rancangan peraturan desa memang harus dilakukan karena jika tidak adanya pengawasan tentunya bisa menimbulkan stigma negatif dari berbagai pihak dan dapat merugikan satu sama lain dan tentunya berdampak bagi pembangunan desa kedepannya.

4. Pemanfaatan hasil

Pemerintah desa memang sudah berusaha untuk membuat suatu program yang ada manfaatnya bagi masyarakat desa kedepan. Hanya saja ketika pembentukan peraturan desa partisipasi masyarakatnya masih sedikit, pemerintah desa tidak bisa mengambil keputusan dengan baik mengenai apa saja ide maupun program yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini dan apakah tujuan berjalannya program akan berdampak baik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa masih rendah dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari hasil temuan peneliti di lapangan bahwasanya masih ada masalah dalam tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap pembentukan peraturan desa.

Hambatan atau permasalahannya yang ditemui peneliti dilapangan sejalan dengan adanya indikator terhadap partisipasi masyarakat yang harus dilakukan terhadap rancangan pembentukan peraturan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Belum sepenuhnya penyampaian informasi atau sosialisasi tentang adanya racangan pembentukan peraturan desa dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat desa keseluruh penjuru desa walaupun pemerintah desa sudah semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat maka dari itu keputusan masyarakat untuk hadir berpartisipasi masih kurang. Selain itu juga masih ada masyarakat yang kurang aktif terhadap kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pemerintah desa.
2. Belum sepenuhnya masyarakat paham tentang pembentukan peraturan desa terutama keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini menyebabkan masyarkat lebih memilih untuk ikut hasil keputusan yang telah ditetapkan tanpa adanya bentuk partisipatif dan aspiratif yang diberikan.
3. Walaupun masyarakat masih banyak yang tidak partisipatif dan aspiratif tetapi dalam hal pemanfaatan dengan ditetapkannya peraturan desa masyarakat cukup baik dalam menerima manfaat yang dihasilkan dengan adanya peraturan desa.

4. Masyarakat dan pihak pemerintah desa setuju bahwasanya partisipasi terhadap evaluasi perlu dilakukan terhadap berjalannya setiap bentuk pelaksanaan peraturan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah desa. Hal ini karena semua peraturan ataupun program yang dibuat memang merupakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

1.2 Implikasi

Implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Secara teori partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini diperkuat dengan adanya permasalahan, kendala maupun hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa baik dari segi pengambilan keputusan dari masyarakat desa, bentuk pelaksanaan, pemanfaatan maupun evaluasi. Bentuk kesadaran masyarakat serta bentuk sosialisasi maupun pendekatan kepada masyarakat desa tentang rancangan pembentukan peraturan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Sehingga implikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didukung dengan adanya indikator partisipasi masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bentuk masukan bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa maupun pihak yang berkaitan untuk lebih meningkatkan lagi usaha-usaha bagaimana agar tingkat kesadaran masyarakat serta lebih memahami esensi dari adanya peraturan desa yang telah dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga saling kerjasama untuk memiliki kesadaran dalam upaya memajukan desa.

1.3 Saran

1. Kepada pemerintah Desa Bunga Tanjung diharapkan supaya lebih meningkatkan lagi skill untuk mengajak masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun khususnya yang membutuhkan masyarakat sebagai sumber aspirasi dalam mengambil keputusan.
2. Pemerintah desa hendaknya juga mengajak seluruh unsur SKPD yang terlibat untuk memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi secara langsung untuk mencapai musyawarah mufakat.
3. Pemerintah desa hendaknya juga meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Karena ini juga merupakan salah satu trik untuk memikat masyarakat agar lebih dekat dengan pemerintah desa, sehingga terjalin sinergitas yang diharapkan untuk mencapai sebuah tujuan

4. Kepada masyarakat desa hendaknya juga meningkatkan kesadaran dalam memahami tentang segala tindakan yang diharapkan masukan ataupun aspirasinya yang mana akan berguna untuk kemaslahatan hidup bersama, serta lebih paham lagi tentang pelaksanaan peraturan maupun program yang dibuat.